

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Namun di antara anggota masyarakat itu terdapat kepentingan yang berbeda-beda sehingga perlu suatu aturan tata tertib yang dapat mengakomodir setiap kepentingan anggota masyarakat. M.J. Herkovits seperti dikutip Rena Yulia mengatakan “masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu”.¹

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, peranan setiap warga Negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum.

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus

¹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 69

terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.² Oleh karena itu Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum seperti melakukan pencurian sepeda motor.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh karena itu kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Sepeda motor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan serta pelaksanaan pemidanaan di Lembaga Perasyarakatan. Pencurian sepeda motor semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di Kota maupun di daerah Sumatera Utara. Berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh tindak pidana pencurian sepeda motor. Perkembangan kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan sekarang ini pencurian sepeda motor semakin merajalela.

Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan terdapat kecenderungan meningkatnya kasus kejahatan terhadap pencurian sepeda motor dengan berbagai

² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 11

modus. Kejahatan pencurian sepeda motor sering kali terjadi pada saat korban memarkirkan kendaraannya di depan rumah, di daerah pertokoan dan di sekolah maupun diperkantoran. Berdasarkan data yang diterima www.tribun-Medan.com dari Bagian Humas Polda Sumut, perbandingan tindak pidana pencurian sepeda motor periode tahun 2012 dan 2013, meningkat sebanyak 10,4 persen. Tercatat di tahun 2012 terdapat 462 kasus perampokan. Sedangkan tahun 2013 perampokan meningkat menjadi 510 kasus.³ Oleh sebab itu karena tingginya tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi dimasyarakat baik didaerah maupun dikota maka diperlukan peranan dari Aparat penegak hukum yaitu Polri untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut.

Upaya atau peranan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kepolisian, dimana tugas Kepolisian yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, adapun upaya lain yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut adalah dengan upaya yang bersifat preventif, berupa penyuluhan hukum terhadap masyarakat dimana penyuluhan tersebut berisikan tentang bagaimana cara melakukan pengamanan terhadap sepeda motor yang akan di parkir atau yang akan di tinggal untuk sementara waktu dan

³ <http://Medan.tribunnews.com/mobile/index.php//2013/10/12/12/2013-kejahatan-curat-di-wilayah-polda-sumut-naik-104-persen>. Diakses tanggal 10 Mei 2014 Pukul 15.47 Wib

upaya yang bersifat represif yaitu menindak tegas para pelaku pencurian sepeda motor tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dalam melaksanakan peranannya pihak Kepolisian juga mendapatkan hambatan-hambatan yang meliputi hambatan intern (dari dalam) maupun hambatan ekstern (dari luar). Maka dari itu sangat diperlukan peran pemerintah dan masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mengurangi tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor yang sedang marak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kecenderungan semakin meningkatnya angka kejahatan pencurian sepeda motor dan pelaku kejahatan yang semakin leluasa dan berani serta modus kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan tindakan pencurian sepeda motor, perlu dilakukannya tindakan baik secara preventif maupun represif pihak kepolisian dalam peranannya menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulisan skripsi ini mengangkat judul; ***“Peranan Polisi Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan gambaran latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi pencurian sepeda motor.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi pencurian sepeda motor.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana.
2. Secara praktis, penelitian dapat diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat bagi penegakan hukum agar dapat menindak, mencegah, melindungi dan membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dan memberikan sumbangsih bagi praktisi dan penegak hukum.
3. Bagi diri sendiri, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*” atau delik, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*Straafbaar*” berarti dapat “di hukum”, hingga secara harafiah perkataan “*Straafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.⁵

⁴ Adam Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69

⁵ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

Akan tetapi, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, timbul didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*Strafbaar Feit*” yakni :

a. Simons

Simons merumuskan bahwa “*Een Strafbaar Feit*” adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) yang dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

b. Hazewinkel-Suringa

Mereka telah membuat suatu rumusan dari “*Strafbaarfeit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁷

c. Mulyanto

Mulyanto menerjemahkan istilah “*Strafbaar feit*” dengan “perbuatan pidana”. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁸

d. Pompe

Menurut Pompe perkataan “*Strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya ketertiban umum” atau sebagai “*de normoverteding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing*

⁶ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 205

⁷ *Ibid*, hlm. 181-182

⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 46

*is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemen welzijn”.*⁹

e. VOS

Lebih singkat dari pada itu ialah rumusan Vos, yang mengatakan tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰

f. Algra Janssen

Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seseorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana, atas nyawa, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹¹

g. Van Hamel

Van Hamel merumuskan perbuatan pidana sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:

1. Bahwa *feit* dalam *Strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *Strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.¹³

⁹ *Op.Cit*, P.A.F. Lamintang, hlm. 182

¹⁰ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.96

¹¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6

¹² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61

¹³ *Ibid*

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian lebih dalam dari tindak pidana itu sendiri, maka secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur tindak pidana, yaitu; subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dari tindakan), suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁵

Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 2 unsur, yaitu:

1. Unsur obyektif, yaitu: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
2. Unsur subyektif, yaitu: orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini

¹⁴ *Ibid*, Moeljatno, hlm. 69

¹⁵ *Op.Cit*, E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, hlm.211

dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan yang dilakukan.¹⁶

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut *Moeljatno* terdiri dari:

- (1) Kelakuan dan akibat.
- (2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi :
 - a) Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b) Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.¹⁷

Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan :

- (1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164,165,531 KUHP.
- (2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- (3) Unsur melawan hukum.¹⁸

¹⁶ Ismu Gunadi W dan Joenadi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1), Prestasi Publisher, Jakarta, hlm. 44

¹⁷ *Ibid*, hlm. 46

¹⁸ *Ibid*

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XX II Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.¹⁹

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti mana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Met het oogmerk om het zich wederechttlijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

b. Unsur Objektif

1. *Hij* atau barang siapa,
2. *Wegnemen* atau mengambil,
3. *Eenig* atau sesuatu benda,
4. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ender toebehoort* yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Walau pembentuk Undang-Undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi

¹⁹ Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena Undang-Undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.

Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur:

1. Mengambil,
2. Sesuatu benda,
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Maka untuk mengetahui seorang pelaku telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan atau *opzet* itu, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan bahwa pelaku :

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil,
- b. Mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda,
- c. Mengetahui bahwa benda yang sebagian atau seluruhnya yang diambil adalah kepunyaan orang lain,
- d. Telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Jika kehendak, maksud atau pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak, maksud atau pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa pelaku telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan atau *opzet* untuk melakukan pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, sehingga hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.

Kiranya sudah cukup jelas mengenai apa sebabnya hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum dan bukan putusan *vrijspraak* atau bebas, yakni karena yang tidak terbukti adalah unsur kesengajaan atau *opzet*, sedangkan unsur kesengajaan atau *opzet* tersebut oleh pembentuk undang-undang ternyata tidak disyaratkan dengan tegas sebagai unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Putusan yang sama harus diberikan oleh hakim jika terbukti bahwa pelaku telah mempunyai suatu *dwaling* atau kesalahpahaman tentang salah satu unsur dari delik yang bersangkutan, misalnya kesalahpahaman tentang unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain karena benda yang dengan sengaja telah ia ambil itu ternyata merupakan benda kepunyaan sendiri yang pernah ia pinjamkan kepada orang lain, dan oleh orang lain tersebut kemudian telah dipinjamkan pada orang lain yang terakhir menguasai benda yang bersangkutan, sebelum benda itu diambil oleh pelaku dari penguasaan orang tersebut.

Jika yang tidak terbukti di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku ialah unsur-unsur dari tindak pidana pencurian seperti yang didakwakan oleh penuntut umum didalam surat dakwaannya, maka dengan sendirinya hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku. Putusan bebas itu bukan hanya harus diberikan oleh hakim dalam hal semua unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum itu ternyata tidak dapat dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara seorang pelaku.²⁰

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Unsur-Unsur Yang Memberatkan

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur memberatkan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut dengan *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk Undang-Undang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
 1. Pencurian ternak,
 2. Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara atau bahaya perang,
 3. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat suatu tempat kediaman, yang dilakukan seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan yang berhak,
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,

²⁰ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-4

5. Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau pemakaian kunci palsu.
- 2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti mana yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Kata pencurian didalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP diatas mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian dalam bentuk pokok, dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama, masing-masing yakni:

a. Unsur Subjektif

Met het oogmerk om het zich wederechtlijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

b. Unsur Objektif

1. *hij* atau barang siapa,
2. *wegnemen* atau mengambil,
3. *eenig* atau sesuatu benda,
4. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ender toebehoort* yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Sebagai contoh pencurian ternak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP, pencurian ternak tersebut mempunyai unsur-unsur:

- a. Unsur Subjektif ; dengan maksud untuk menguasai tersebut searah melawan hukum;
- b. Unsur Objektif ;
 1. barang siapa,
 2. mengambil,
 3. sesuatu benda,

4. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²¹

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam

Pasal 363 ayat (1) angka (2) KUHP ialah karena tindak pidana tersebut telah dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran,
2. Pada waktu terjadi ledakan,
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir,
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut,
5. Pada waktu terjadi letusan gunung merapi,
6. Pada waktu terjadi kapal karam,
7. Pada waktu terjadi kapal terdampar,
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api,
9. Pada waktu terjadi suatu pembontakan,
10. Pada waktu terjadi huru-hara,
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam

Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti mana yang disebutkan dalam Pasal 362 dilakukan pada malam hari, yakni :

- a. Didalam suatu tempat kediaman,
- b. Diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau
- c. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang dimaksudkan dengan malam hari, menurut Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 karena tindak pidana pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama.²²

²¹ *Ibid*, hlm. 34-36

²² *Ibid*, hlm. 42,43,45

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu: mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (Penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Yang oleh Undang-Undang telah diberikan kualifikasi sebagai pencurian ringan atau *lichte diefstal*, oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang berbunyi “tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 angka 4, demikian halnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 angka 5, jika tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan dipidana selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP diatas dapat diketahui bahwa yang oleh Undang-Undang disebut pencurian ringan itu berupa :

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok,
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama,
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, pemalsuan kunci, perintah palsu atau seragam palsu, dengan syarat:
 - a. Tidak dilakukan didalam suatu kediaman,
 - b. Tidak dilakukan diatas pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau
 - c. Nilai benda dari yang dicuri tidak lebih dari dua ratus dua puluh lima rupiah.²³

4. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

²³ Ibid, hlm. 53

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- 2) Dijatuhkan pidana selama-lamanya dua belas tahun :
 1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari didalam sebuah tempat kadiaman atau diatas sebuah pekarangan yang diatasnya terdapat suatu tempat kediaman, atau diatas jalan umum, atau diatas kereta api yang sedang bergerak,
 2. Jika pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,
 3. Jika untuk mendapat jalan masuk ketempat kejahatan melakukan pembongkaran, atau pemanjatan, perusakan, menggunakan kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu dan seragam palsu,
 4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak kejahatan itu telah mengakibatkan matinya orang,
- 4) Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian yang memberatkan.

Dengan demikian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya adalah hanya merupakan kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian atau kejahatan dengan memakai kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan dengan memakai kekerasan terhadap orang.²⁴

C. Pengertian Polisi

²⁴ *Ibid*, hlm. 54-56

Polisi sebenarnya berasal dari perkataan bahasa Yunani *politea* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota, negara Yunani pada abad sebelum masehi terdiri dari kota-kota saja dan disebut sebagai negara kota. Di negara Belanda pada zaman dahulu dikenal melalui konsep catur praja dan *Van Valenhonen* yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) yaitu: *-Bestuur* (Pemerintahan) - *Politie* (Polisi) - *Rechtspraak dan- Regeling*.²⁵

Dengan demikian Polisi dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *bestur* dan merupakan bagian dari Pemerintahan tersendiri dan pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ Pemerintahan tersendiri yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

Pengertian Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka dapat diketahui pengertian Polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem

²⁵ <http://www.pengertian.polisi.org> (terakhir dikunjungi tanggal 19 Juni 2014 pukul 16.00)

ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.²⁶

Kata “fungsi” berasal dari bahasa Inggris “*function*”. Menurut kamus WEBSTER, “*function*” berarti *performance; the special work done by an structure*. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.²⁷

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI).²⁸

Polisi dikepalai oleh Kapolri yang selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pimpinan polri tertinggi yang penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. Kapolri sendiri mempunyai wakilnya untuk mendampingi maupun menggantikan Kapolri disaat Kapolri dalam melaksanakan tugasnya.

²⁶ *Ibid*, <http://www.pengertian.polisi.org>

²⁷ *Ibid*, <http://www.pengertian.polisi.org>

²⁸ *Ibid*, <http://www.pengertian.polisi.org>

Adapun yang menjadi fungsi Kepolisian meliputi :

Penegakkan hukum pembinaan kekuatan Polri maupun potensi masyarakat dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat bersama, kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan bertanggung jawab mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa”. Telah dikenal dikalangan masyarakat luas terlebih dikalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis Kepolisian tertuang didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti yang dikatakan, Polri menduduki posisi sebagai aparat “penegak hukum” sesuai dengan prinsip “difrensi fungsional” yang digariskan KUHAP. Kepada Polri diberikan “peran” (*role*) berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing authority in criminal matter*) diseluruh wilayah Negara.²⁹

Didalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan “kontrol kriminal” (*crime control*) dalam bentuk: “investigasi-penangkapan-penahanan-pengeledahan-penyitaan”. Juga sesuai dengan otoritas kepolisian” itu, semestinya Polri harus mengembangkan “peran pelayanan” atau *civil service*. Di antara fungsi “pelayanan polisi” yang dianggap perlu dikembangkan pada saat sekarang, antara lain: “mengatur lalu lintas-mengontrol keributan-memberi pertolongan medis dalam keadaan darurat (*emergency medical care*)-pengaturan jam malam”.

Sehubungan makin “berkembangnya fungsi” tersebut, cukup alasan untuk meningkatkan “jumlah personel” yang dianggap proporsional dengan tingkat berkembang fungsi. Namun, penambahan jumlah harus dibarengi dengan peningkatan “profesionalisme”. Akan tetapi, seiring dengan bertambah luasnya fungsi dan perlunya penambahan jumlah dan peningkatan profesionalisme, Polri perlu “menyimak realita kontroversi” yang dilontarkan masyarakat. Ternyata dalam *integrated criminal justice system*, terdapat elemen kontroversi :

²⁹ Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dan Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 92

1. Dari berbagai “badan” atau “aparatur” penegak hukum yang terkait dan terlibat dalam “sistem peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, pejabat LP”, yang sangat “langsung” melakukan kontak dengan masyarakat adalah “kepolisian”.
2. Jika dalam melaksanakan fungsi “kontrol kriminal, Polri terlampau keras” (*too vigorously*) penduduk atau masyarakat ribut dan menjerit mencemooh atmosfer kepolisian dengan “tuduhan” bahwa kepolisian “kejam”.
3. Sebaliknya, jika kepolisian “gagal mengontrol kriminal” secara efektif: masyarakat yang sama “mengutuk” dan “memaki” kepolisian dengan keluhan dan keresahan bahwa kehidupan mereka “dicekam ketakutan” dan “perasaan tidak aman”. Bersamaan dengan itu, mereka menuntut: “peningkatan perlindungan kepolisian” (*to promote police protection*).³⁰

Dalam melaksanakan fungsi “penyelidikan” dan “penyidikan” konstitusi memberi “hak istimewa” atau “hak *previlese*” kepada Polri untuk memanggil-memeriksa-menangkap-menahan-mengeledah-menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana.

D. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang. Disamping itu, didalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berturut peranan yang ideal dan yang diharuskan terdapat pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan pokok Kepolisian Negara:

- a. Peranan yang ideal
Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah;
“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara”.
- b. Peranan yang seharusnya
Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah;
“Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri”.
Pasal 2 yang isinya adalah:

³⁰ *Ibid*, Yahya Harahap, 2009, hlm. 92

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:

- (1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
 - c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
 - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
 - e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
- (2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan penyelenggaraan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
- (3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- (4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.³¹

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga. Dari penjelasan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh Negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana. Tugas dan kewenangan Kepolisian diatur dalam BAB III Undang-Undang NO.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

a) Tugas Kepolisian

³¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23-24

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU NO.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas yang sebagaimana tercantum pada Pasal 14 :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum mempunyai wewenang. Wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

E. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam melaksanakan fungsi polisi, konstitusi memberikan “hak istimewa” atau “hak *privilese*” kepada polri untuk memanggil-memeriksa-menangkap-menahan-mengeledah-menyita terhadap barang tersangka yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana.

Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa harus taat dan tunduk terhadap prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik diatas landasan sesuai dengan hukum acara. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan hukum bersumber dari cita-cita Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang”.

Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyelidikan dan penyidikan harus berpatokan kepada ketentuan khusus (*special rule*) yang

diatur dalam hukum acara pidana dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.³²

a) Pengertian Penyelidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Yang melakukan penyelidikan adalah penyidik. Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP).

Dalam Pasal 5 KUHP :

- 1) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 :
 - a. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti ;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
 - 4) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab ;
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang dihadapan penyidik ;
- 2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan” tapi perlu diingat, penyelidikan bukan tindakan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi

³² *Ibid*, hlm. 95

“penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyitaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan istilah *opsporing* atau *orderzoek* dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*.

Jika diperhatikan secara seksama, penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melakukan pemeriksaan penyelidikan seperti penangkapan atau penahanan harus terlebih dahulu mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan untuk tindak lanjut penyidikan. Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kalau kurang hati-hati melakukan penyelidikan bisa menjadi akibat yang fatal bagi tindakan penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang “Praperadilan”.³³

b) Pengertian Penyidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

³³ *Ibid*, hlm. 101-102

Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang melakukan penyidikan adalah penyidik seperti mana yang termuat dalam pasal 6 KUHAP ;

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 KUHAP mengatur tentang :

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan ;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang sebagai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pada tingkatan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan suatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Keduanya saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan atau

peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

- a. Dari segi pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota Polri” dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik;
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindakan pidana.³⁴

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi pencurian sepeda motor serta upaya penanggulangannya dan Hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pencurian sepeda motor.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu melakukan wawancara di POLDA Sumatera Utara dan menuangkan data secara tertulis yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

C. Bahan Hukum Penelitian

³⁴ *Ibid*, hlm. 109

Adapun bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarkhi dari peraturan yang lebih tinggi sampai yang terendah, seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945, KUHP, dan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta hasil wawancara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*teks books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkait dengan topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder seperti kamus hukum, koran dan lain-lain.

D. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyelesaian skripsi ini adalah secara kualitatif yuridis, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum Pidana dan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

